



PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : Surianti
Tempat, tanggal lahir : Sungai Cina, 10 Mei 1992
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun Simpang Baru RT 001 RW 003 Desa Teluk Latak, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 23 Juni 2021 dalam register nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, yang mana akta kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan;
2. Bahwa di dalam akta kelahiran tersebut tertulis tempat lahir Sungai Cina Kecamatan Tebing Tinggi seharusnya Tebing Tinggi
3. Bahwa oleh karena kelalaian serta kesibukan dan keterlambatan Pemohon yang mana kesalahan tulisan dalam akta kelahiran tersebut belum dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis hingga sekarang;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51 /Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut:

- Foto kopi KTP Pemohon
- Foto kopi Ijazah Pemohon
- Foto kopi Kartu Keluarga
- Foto kopi Akte Nikah Pemohon
- Foto kopi Akta Kelahiran yang akan di perbaiki
- Foto Copy Ijazah pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis tempat lahir Sungai Cina Tebing Tinggi seharusnya tempat lahir Tebing Tinggi;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan pada permohonannya tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Surianti, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Indra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/39/IV/2019 atas nama Hendra dan Surianti, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 439/D/1992 an SURIANTI dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya diberi tanda P-4;
5. IJAZAH atas nama Surianti dikeluarkan oleh Akademi Kebidanan Hang Jebat Dumai selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51 /Pdt.P/2021/PNBls



Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **SURIANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Saksi yang lahir di Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis
- Bahwa tempat lahir Pemohon adalah di Tebing Tinggi sesuai dengan ijazah bukan di Sungai Cina Tebing Tinggi ;
- Bahwa keperluan untuk keperluan administrasi melamar pekerjaan;

2. **SARIFAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Saksi yang lahir di Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis
- Bahwa tempat lahir Pemohon adalah di Tebing Tinggi sesuai dengan ijazah bukan di Sungai Cina Tebing Tinggi ;
- Bahwa keperluan untuk keperluan administrasi melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apalagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohonkan perubahan urutan anak Pemohon yang semula KETIGA menjadi KEDUA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan 5 (lima) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Surianto dan Saksi Sarifah. Bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah dalam acara perdata, untuk itu dapat dipakai sebagai vahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini. Bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan yaitu bukti bertanda P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili di Jl Bantan RT 001 RW 004 Kelurahan Senggoro kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka perlu dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur hanya mengenai perubahan nama saja. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa: Pemohon lahir di Kabupaten Bengkalis yaitu di Sungai Cina Tebing Tinggi.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51 /Pdt.P/2021/PNBl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4) tersebut, tertulis tempat lahir Sungai Cina, sementara berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan didukung pula dengan Ijazah (Bukti P-5), Pemohon lahir di Tebing Tinggi, sehingga terdapat perbedaan antara KTP dengan Ijazah dan mohon diperbaiki di Akta Kelahiran menjadi Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, semuakalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memperlancar proses selanjutnya maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini. Oleh karena itu petitum kedua Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51 /Pdt.P/2021/PNBl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan tempat lahir Pemohon semula di **Sungai Cina** menjadi di **Tebing Tinggi** berdasarkan Ijazah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 125.000,00

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2021 oleh Ulwan Maluf, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 51/Pdt.P/2021/PN BIs, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Asnim Arina

Ulwan Maluf, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------|--|
| Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| Juru Sumpah | : Rp 25.000,00 |
| Meterai | : Rp 10.000,00 |
| <u>Redaksi</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51 /Pdt.P/2021/PNBIs